

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Kehakiman

1. Bebas Dari Campur Tangan Pihak-pihak Di Luar Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang berdiri sendiri dan terbebas dari campur tangan pihak-pihak manapun di luar kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini diberikan dalam rangka menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya Negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan yang bebas, merupakan salah satu ciri khas dari negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Adapun batas dan isi kebebasannya sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan suatu negara. Kebebasan dalam melaksanakan kekuasaan judicial inipun bersifat tidak mutlak, karena sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi alasannya. Semua perkara yang dihadapinya harus diputuskan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tugas, fungsi, dan jabatan, serta diri pribadinya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Ketentuan tentang kebebasan hakim terhadap campur tangan pihak manapun di luar kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 di bawah ini:

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Badan Peradilan Negara dan Lingkungan Peradilan

Ketentuan tentang Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum , dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, sedangkan tiap-tiap peradilan diatur dalam undang undang tersendiri. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ini menghapus semua undang-undang tentang kehakiman yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan S wapraja dan adat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tentu saja diatur dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Pasal 3 :

- (1) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tentang lingkungan peradilan ini pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum berlaku bagi rakyat pada umumnya dan ini menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan peradilan khusus ini menyangkut perkara

Dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 diatur tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer, serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan.

Pasal 10 :

Ayat (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam lingkungan peradilan umum juga dikenal adanya spesialisasi, yaitu Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tentang Pengadilan Ekonomi diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 jo. Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Ketentuan tentang Pengadilan Anak diatur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak. Sedangkan hakim untuk menjalankan pengadilan anak ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pelaksanaan pengadilan anak ini dilakukan secara khusus, yaitu hakimnya tidak memakai toga atau pakaian dinas bagi petugas lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan perasaan takut atau tertekan pada anak yang bersangkutan. Sedangkan pelaksanaan sidangnya dapat dilakukan secara tertutup maupun secara terbuka. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis, demikian pula pada tingkat banding maupun kasasi.

Ketentuan tentang Hukum acara yang berlaku pada pengadilan anak ini juga hukum acara yang berlaku dalam peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1977 tentang Peradilan Anak, maka pasal 45, 46, 47 KUHP yang sebelumnya dipakai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam hal pengadilan niaga telah diatur dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu no. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang, dibentuklah Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri. Penetapan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini didasari oleh pertimbangan bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 280 ayat (1) :

Pembentukan Pengadilan Niaga ini dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan hakimnya diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Adapun syarat-syarat menjadi hakim Pengadilan Niaga yaitu telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai hakim ad hoc, sebagaimana diatur dalam pasal 283 ayat (3).

Jadi disamping hakim Pengadilan Niaga yang harus menyelesaikan program pelatihan, masih dapat diangkat seorang hakim ad hoc. Kehadiran lembaga hakim ad hoc atau hakim dengan tujuan khusus yang menurut arti sesungguhnya bersifat sementara, dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme agar putusannya berkualitas. Oleh karena itu untuk memperbaiki kualitas putusan hakim, khususnya pada Pengadilan Niaga dibentuklah hakim ad hoc

Dalam proses pengambilan keputusan Majelis tunduk pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Putusannya diambil dalam permusyawaratan Majelis yang bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2):

Maksud bersifat rahasia adalah agar pembicaraan dalam musyawarah termasuk mengenai bedapendapat antara anggota majelis dalam musyawarah

harus dirahasiakan, tidak boleh keluar sampai diketahui masyarakat luas, apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusannya. Suatu putusan hakim yang diucapkan harus definitif, bulat, tuntas, dan pasti serta tidak mengandung kontroversi di dalamnya.

Lahirnya Pengadilan Niaga ini memang kasuistis, yaitu karena adanya krisis moneter telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha. Jadi hanya karena kejadian sesaat, yaitu krisis moneter, dibentuklah Undang Undang Kepailitan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran tentang hak asasi manusia telah dibentuk Undang undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus dilingkungan peradilan umum terhadap pelanggaran HAM berat, yang daerah hukumnya sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 :

- (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengadilan HAM ini mengadili pelanggaran HAM berat, yaitu genocide atau pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan bangsa dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Undang Undang HAM :

Pasal 7 :

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Dalam hal pengaturan secara khusus tentang penyelesaian perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, wakaf serta shodaqoh, telah dikeluarkan ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku peraturan-peraturan sebagai berikut: S. 1882 n.l. 152 dan S. 1937 no.

116 dan 160 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, S. 1937 no. 638 dan 639 tentang Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur, PP no. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura dan Ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI dan Polri) telah diatur dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Tentang daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ini diatur dengan Keputusan Presiden.

Pengadilan Tata Usaha Negara memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 3, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Disamping empat lingkungan peradilan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 masih dikenal peradilan perburuhan, peradilan perumahan, dan peradilan pelayaran. Peradilan perburuhan dilaksanakan dengan didasarkan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957. Peradilan Perumahan dilaksanakan didasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 1963 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 55

Tahun 1981. sedangkan Peradilan Pelayaran dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran dengan didasarkan atas ketentuan : S.1914 nomor 226 tentang Tubrukan Kapal di Perairan Pedalaman, S. 1934 nomor 215 tentang Ordonansi Mahkamah Pelayaran, jo. S. 1938 nomor 2 diubah dan ditambah dengan S. 1947 nomor 66, S. 1949 nomor 103 dan Skp. Mphbl. 18 Febr. 1964 nomor Kab 4/3/24.

Mahkamah pelayaran adalah sebuah badan peradilan administratif di lingkungan Departemen Perhubungan yang berdiri sendiri. Pimpinan Mahkamah Pelayaran secara organisatoris ada di bawah Menteri Perhubungan. Mahkamah Pelayaranh memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir tentang kecelakaan kapal yang agak berat.

3. Susunan Persidangan Majelis Hakim

Pada dasarnya semua pengadilan menganut hakim majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang hakim. Ketentuan tersebut termuat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 17 :

- (1) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.

Asas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

Sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini, asas hakim majelis sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964, namun sebelum berlakunya undang undang tersebut sejak tahun 1942 telah dianut asas Unus Judex atau hakim tunggal. Untuk dapat merealisir asas anus judex dengan konsekwen pernah ada larangan untuk memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri dengan majelis (SEMA 2/1951).

Asas hakim tunggal ini bertujuan untuk mempercepat jalannya peradilan atau "*speedy administration of justice*". Orang pada umumnya lebih suka pada penyelesaian perkara yang cepat, meskipun putusannya kurang

memuaskan dari pada putusan yang obyektif tetapi makan waktu lama. Orang yang berperkara mengharapkan segera kepastian mengenai perkaranya, yang mungkin akan menentukan nasib hidupnya dan bukan sebaliknya diombang-ambingkan karena penyelesaian perkaranya yang berlarut-larut sehingga nasibnya terkatung-katung untuk waktu yang lama dan tidak menentu.

Tentang susunan persidangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara perdata, pasal 15 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 menentukan bahwa Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim. Akan tetapi kemudian pasal II Undang Undang Daraurat 11/1955 memberi kemungkinan untuk memutus dengan seorang hakim, yaitu apabila ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam praktek pengecualian dalam pasal II tersebut sering digunakan dengan pertimbangan demi cepatnya jalannya peradilan atau kurangnya tenaga hakim (Putusan MA 28 Sept. 1968).

Setelah terbit SEMA 02/1975 tertanggal 28 Agustus 1975 Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar perkara besar, mengingat sifat perkaranya, besarnya nilai gugatan atau menarik perhatian masyarakat, khususnya mengenai perkara-perkara perdata dimana Negara/Daerah Swatantra atau Pemerintah/Aparatur Negara yang bertindak atas nama Negara Daerah Swatantra menjadi pihak, harus diperiksa dengan susunan majelis hakim.

Sifat hakim majelis inipun dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri yaitu Mahkamah Agung memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Ketentuan tersebut termuat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 pasal 40.

Asas hakim majelis ini juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 orang anggota hakim. Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus dalam sidan pleno mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7

orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini termuat dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 28.

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

4. Pejabat-pejabat Pada Pengadilan

Selain hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara di persidangan adalah panitera. Pada setiap pengadilan diterapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang di dalam tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita. Ketentuan tersebut termuat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 pasal 27 sampai dengan pasal 36.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda

Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan

f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;

b. berijazah sarjana hukum; dan

c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;

b. berijazah sarjana hukum; dan

c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Semua pejabat tersebut diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004

Pasal 37:

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung

Tugas panitera adalah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah Pengadila dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan dan terjadi serta relevan di persidangan. Panitera harus membuat berita acara sidang pemeriksaan di persidangan dan menandatangani bersama-sama dengan ketua sidang. Berita acara ini merupakan dasar untuk membuat putusan, sehingga apabila berita acara itu tidak ada atau terlalu singkat atau belum siap diketik, maka hal itu sering kali menyebabkan tertundanya pembuatan putusan.

Tunggakan-tunggakan perkara di pengadilan biasanya disebabkan karena berita acara belum dibuat, sehingga putusan atau pengiriman berkasnya ke PT kalau dimintakan banding, masih harus menunggu diselesaikannya lebih dulu berita acaranya. Lebih-lebih kalau panitera atau panitera pengganti sudah pindah atau meninggal dunia, sedangkan berita acaranya belum dibuat, maka hal ini akan menghambat penyelesaian perkara. Kalau berita acara telah selesai, akan tetapi ketua sidang berhalangan menandatangani berita acara tersebut, maka anggota majelis yang pangkatnya setingkat di bawah ketua majelis yang menandatangani berita acara, sedangkan kalau panitera yang berhalangan, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara.

Dalam perkara perdata panitera melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

(4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Panitera juga membuat salinan putusan dan bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang-barang dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004.:

Selain Panitera, di setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti. Jurusita bertugas dalam sidang pengadilan melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang. Selain itu tugasnya meliputi juga menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan membuat berita acara penyitaan termasuk tugas jurusita juga.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, kekuasaan kehakiman disamping diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, juga diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:

1. Menguji undang undang terhadap UUD
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 28 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003.

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

5. Kewenangan Hakim

Terdapat dua kewenangan hakim yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang berkaitan dengan materi gugatan, sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan yang berkaitan dengan wilayah/daerah hukum, yaitu tempat dimana tuntutan itu diajukan harus diajukan, apakah ke Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal ataukah di Pengadilan Negeri tempat penggugat tinggal.

Tugas pokok pengadilan adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam pasal 5 ayat 3a Undang Undang Darurat 1/1951 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan. Sedangkan dalam pasal 50 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya. Kecuali ada ketentuan dalam undang-undang dinyatakan lain, misalnya memeriksa dan memutus perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama, tentang perselisihan perburuhan oleh P4D atau P4P. Perkara sewa-menyewa rumah semula sepenuhnya menjadi wewenang Kepala Kantor Urusan Perumahan, kemudian dengan PP. 55/1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang hubungan sewa menyewa perumahan, khususnya mengenai penghentian hubungan sewa-menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belah pihak, hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan negeri.

Di atas telah disampaikan bahwa perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang-piutang atau hak keperdataan lainnya. Dari rumusan tentang perkara lainnya dapat disimpulkan bahwa pengertian perkara perdata meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentieux*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*). Pada dasarnya dalam mengajukan tuntutan dalam perkara perdata berlaku asas "*point d'interet, point d'action*", tidak ada kepentingan tidak ada tuntutan, yang berarti bahwa asal ada kepentingan hukum, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan hak, baik yang merupakan tuntutan yang mengandung sengketa maupun tuntutan yang tidak mengandung sengketa yang merupakan permohonan (*request*).

Dalam pasal 5 ayat 3a Undang-Undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan pengadilan sipil, tidak hanya meliputi sengketa atau perkara *contentieux*, tetapi di dalamnya juga mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*, yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.

Dalam prakteknya tuntutan perdata yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*) tidak jarang menimbulkan masalah, terutama mengenai penetapan ahli waris (fatwa waris). Tidak jarang pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak jujur dan tidak mengemukakan semua ahli waris

yang ada, sehingga putusannya tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan ahli waris lain yang tidak dikemukakan dalam permohonan. Terhadap keadaan yang demikian ini, Mahkamah Agung melakukan tindakan antisipatif yaitu untuk perkara voluntair pada dasarnya bukan merupakan wewenang pengadilan dan baru menjadi wewenang pengadilan apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain. Pada dasarnya kewenangan pengadilan hanya terbatas dalam perkara yang bersifat sengketa atau termasuk yurisdiksi contentieus.

Tindakan antisipatif Mahkamah Agung tersebut bukanlah tindakan yang tepat, sebab tugas pokok hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. (pasal 2 ayat 1 UU no. 14 tahun 1970). Dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan: (1) Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair. Disamping itu hakim tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya asal ada kepentingan hukumnya.

Dengan mengingat bahwa tuntutan hak baik *voluntair* maupun *contentieus* itu merupakan hak, maka asasnya ialah bahwa tuntutan voluntair itu "pada dasarnya atau pada umumnya merupakan wewenang pengadilan, kecuali kalau ada undang-undang yang menentukan lain." Jadi pada umumnya merupakan wewenang pengadilan, kecuali ditentukan lain. Kalau tuntutan voluntair itu tidak merupakan wewenang pengadilan, lalu kepada siapakah tuntutan voluntair itu harus diajukan? Pengadilan merupakan tempat pelarian terakhir para pencari keadilan mencari keadilan.

Wewenang Nisbi (Kompetensi Relatif) berkaitan dengan pengadilan manakah tuntutan harus diajukan. Hal ini menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman nisbi dari pada hakim. Tegasnya kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 118.HIR.

Kewenangan relatif ini sesuai dengan asas "*actor sequitur forum rei*" yang dituangkan dalam pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg. Jadi gugatan

harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal. Kalau penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, sedang tergugat bertempat tinggal di Surabaya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh penggugat, yang belum tentu terbukti kebenarannya. Bukanlah kehendak tergugat, bahwa ia digugat oleh penggugat. Lain dari pada itu belum tentu gugatan penggugat itu dikabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya.

Namun demikian, jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal. Atau apabila dipilih tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut. Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta. Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 2 HIR, 142 ayat 3 Rbg.

Tindakan yang demikian tersebut memang bertentangan dengan asas actor sequitur forum rei, karena penggugat kesulitan untuk mengetahui tempat tinggal yang sebenarnya dari masing-masing tergugat. Dalam hal ini maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat penggugat tinggal. Dalam pasal 118 ayat 3 HIR, 142 ayat 5 Rbg. dinyatakan apabila gugatan itu mengenai

benda tetap, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat benda tersebut terletak.

B. Kemandirian Hakim Dalam Menangani Perkara

1. Dasar Hukum Kemandirian Hakim Dalam Menangani Perkara

Menurut ketentuan yang ada, dasar kemandirian hakim ini sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dalam pasal ini dinyatakan dengan kata merdeka yang mengandung makna bahwa hakim dalam menjalankan kewenangannya tidak diganggu, diintervensi, tidak dihalangi, atau dihambat oleh pihak manapun. Kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan yang mandiri.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945, tentang kemandirian hakim dalam menjalankan kekuasaannya diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang Undang ini dinyatakan bahwa untuk menjamin kemandirian hakim maka hal-hal yang dapat menghambat hakim dalam berkarir sebagai penegak hukum disatukan dalam wadah di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Badan-Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.”

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung lahir untuk memperbaharui beberapa ketentuan tentang fungsi dan tugas pokok Mahkamah Agung yang sebelumnya diatur dalam Undangh Undang Nomor 14 Tahun 1985 setelah Undang Undang Dasar 1945 diamandemen.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986.

2. Persidangan Bersifat Terbuka

Asas persidangan bersifat terbuka artinya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang boleh hadir dan menyaksikan pemeriksaan di persidangan. Asas persidangan terbuka ini diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Jika putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun dalam praktek sering terjadi sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum tetapi dicatat dalam berita acara bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk social control. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertutup, kecuali dinyatakan lain oleh undang undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan tertutup. Misalnya dalam perkara perceraian dan perzinahan sering diadakan dengan tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

3. Asas Audi et Alteram Partem

Pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, yang mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

Berkaitan dengan asas *Audi et Alteram Partem*, maka hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Ketentuan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, 145 ayat 2, 157 Rbg. 47 Rv dinyatakan bahwa dalam pengajuan alat bukti harus juga dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

4. Macam-macam Alat Bukti

Sebenarnya siapakah pihak yang harus membuktikan kebenaran gugatan atau ketidak benaran gugatan di pengadilan? Dan bagaimana dengan tugas hakim?. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar bagi jalannya proses persidangan. Para pihak yang bersengketa di pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tuduhan yang ditimpakan pada pihak lain adalah benar atau tuduhan yang ditimpakan pada diri tergugat adalah tidak benar. Sehingga dalam hal terjadi gugat menggugat di pengadilan, maka yang harus membuktikan adalah pihak-pihak yang bersengketa atau penggugat dan tergugat. Tentu saja yang harus terlebih dahulu membuktikan bahwa tuduhannya benar adalah penggugat.

Untuk menjawab hal yang kedua, disini hakim memiliki tugas untuk melakukan penilaian atas bukti-bukti yang telah diajukan di depan sidang pengadilan, apakah bukti-bukti yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat adalah benar. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan dengan menggunakan keyakinannya maka hakim kemudian melakukan putusan.

Berkaitan dengan pembuktian ini dalam sidang di pengadilan banyak dikenal alat bukti sebagai berikut:

a. alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis berupa surat dapat dibagi menjadi surat yang berupa akta dan surat yang bukan akta. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sedangkan akta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik ini bentuknya ditentukan oleh undang undang dan bukan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang undang. Kecuali itu yang namanya akta otentik dibuat oleh atau di hadapan *openbare ambtenaren* yang oleh Soebekti diterjemahkan dengan "Pegawai-pegawai umum". Yang dimaksud pegawai umum di sini adalah Notaris, sebagaimana ditentukan dalam S. 1860 no. 3 yang berbunyi: "Notaris adalah pejabat umum (*Openbare ambtenaar*) satu-satunya yang berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan *groose*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikccualikan kepada pejabat atau orang lain (*ambtenaren of personen*)"

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Mengenai akta di bawah tangan ini diatur dalam S. 1867 bi, 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai 305 Rbg. Termasuk akta di bawah tangan menurut pasal 1 s. 1867 no. 29 ialah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (*register*), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan syarat formil untuk adanya perbuatan hukum. Disamping mempunyai fungsi formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta

itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

b. pembuktian dengan saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri. Para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139 – 152, 168 – 172 HIR (ps. 165 – 179 Rbf.), 1895 dan 1902-1912 BW.

c. Persangkaan

Persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Tentang persangkaan sebagai alat bukti ini diatur dalam pasal 164 HIR (ps 284 Rbg. 1866 BW). Sedangkan menurut ilmu pengetahuan persangkaan ini dibedakan:

1. persangkaan berdasarkan kenyataan.

Pada persangkaan ini maka hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.

2. persangkaan berdasarkan hukum

Dalam persangkaan berdasarkan hukum, maka undang undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini terdapat dua jenis, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones*

juris tantum) dan persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*praesumptiones juris et de jure*).

Persangkaan berdasarkan undang undang menurut pasal 1916 BW adalah persangkaan yang oleh undang undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu, antara lain :

- a). perbuatan-perbuatan yang oleh undang undang, dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang undang
- b). Peristiwa-peristiwa yang menurut undang undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
- c). Kekuatan yang diberikan oleh undang undang kepada putusan hakim
- d). Kekuatan yang diberikan oleh undang undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak

Tentang persangkaan menurut undang undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan diatur dalam pasal 1921 ayat 2 BW, yaitu yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu. Menurut Pitlo, persangkaan yang tidak memungkinkan bukti lawan pada hakekatnya bukanlah persangkaan.

d. pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Selanjutnya pengakuan ini dibagi menjadi 3 yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan clausula. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Dan pengakuan dengan clausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Sedangkan menurut tempat dilakukan kesaksian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan dan pengakuan di luar persidangan.

e. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingatkan akan sifat mahakuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Tentang alat bukti sumpah sebagaimana diatur dalam HIR (ps. 155 158, 177), Rbg (ps. 182 – 185, 314) BW (ps 1929 – 1945). Dalam HIR terdapat 3 kategori sumpah, yaitu sumpah pelengkap, sumpah pemutus yang sifatnya menentukan dan sumpah penaksiran. Sumpah tersebut harus dilakukan di depan persidangan, kecuali kalau karena alasan-alasan yang sah penyumpahan tidak dapat dilangsungkan di persidangan, dan hanya dapat dilakukan di hadapan lawannya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat tiga macam sumpah, yaitu sumpah pocong, sumpah mimbar dan sumpah klenteng.

Pada hakekatnya sumpah bukan merupakan alat bukti karena merupakan keterangan sepihak, maka tidak mengherankan kalau ada sementara penulis yang menghendaki agar sumpah sebagai alat bukti dikeluarkan dari pasal 164 HIR (ps 284 Rbg. 1866 BW)

f. pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tepat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim tidak boleh dijadikan bukti.

Ketentuan tentang pemeriksaan setempat terdapat dalam pasal 153 HIR, yang menentukan bahwa bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan, yang dapat memberi keterangan kepada hakim.

g. keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli ini diatur dalam pasal 154 HIR (ps. 181 Rbg, 215 Rv), yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Seorang ahli tersebut diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya dan pengangkatan tersebut berlaku selama pemeriksaan berlangsung.

Tentang siapa dan apa yang disebut ahli tidak ditegaskan dalam pasal 154 HIR tersebut, dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus, tetapi ditentukan oleh pengangkatannya oleh hakim. Seseorang ahli yang telah diangkat oleh hakim tidak ada kewajiban untuk menerima atau memenuhi pengangkatannya itu. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat menunjuk ahli lain sebagai gantinya atau hakim dapat mengangkat seorang ahli secara *ex officio*. Keterangan seorang ahli dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan, yang diteguhkan dengan sumpah. Fungsi sumpah di sini seperti halnya pada sumpah saksi adalah untuk menjamin obyektivitas keterangannya.

5. Hakim Harus Menemukan Hukumnya (aliran-aliran dalam menemukan hukum oleh hakim)

Menemukan hukum tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa kongkrit yang dicarikan hukumnya. Untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk diterapkan pada peristiwa kongkrit, peristiwa kongkrit itu harus diarahkan pada undang-

undang-nya, sebaliknya undang-undang-nya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang kongkrit. Peristiwanya yang kongkrit harus diarahkan kepada undang-undang-nya agar undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwanya yang kongkrit, sedangkan undang-undang-nya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang kongkrit agar isi undang-undang itu dapat meliputi peristiwanya yang kongkrit.

Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu hakim harus memperhatikan 3 faktor yang sebaiknya diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.

Hakim dalam menemukan hukumnya terhadap peristiwa kongkrit yang diajukan di depan sidang pengadilan dimulai dengan mencari sumber hukumnya yang meliputi :

1. perundang-undangan
2. hukum yang tidak tertulis
3. putusan desa
4. yurisprudensi, dan
5. ilmu pengetahuan

Ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan lebih mudah dipahami oleh hakim untuk mencari hukumnya atas peristiwa kongkrit yang diajukannya.

Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan ini merupakan sumber bagi hakim, oleh karena itu hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan harus memberi putusan berdasar atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004

Putusan desa merupakan sumber menemukan hukum bagi hakim diletakkan secara tertulis dalam pasal 120a HIR. Putusan desa ini merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya.

Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang terdahulu dan hakim dapat menggunakan yurisprudensi untuk menemukan hukum atas perkara yang ditanganinya, meskipun dapat menggunakannya tetapi tidak terikat oleh yurisprudensi tersebut. Hal ini karena di Indonesia tidak mengenal asas "*The binding force of precedent*". Bagi Negara yang menerapkan asas "*The binding force of precedent*", maka putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim.

Pada umumnya setiap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan disebut yurisprudensi, karena yurisprudensi berarti juga putusan pengadilan yang penetapan kaedahnya menimbulkan keyakinan, sehingga diikuti oleh hakim lain, bahkan di luar pengadilan. Putusan semacam ini disebut yurisprudensi tetap (*constante jurisprudentie*).

Ilmu pengetahuan juga merupakan sumber hukum yang dipakai oleh hakim untuk menemukan hukum terhadap suatu peristiwa kongkrit. Oleh karena ilmu pengetahuan itu sifatnya obyektif, lagi pula mempunyai wibawa karena diikuti oleh pengikut-pengikutnya, sedangkan putusan hakim itu harus obyektif dan berwibawa pula, maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim.

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wenang untuk ditolaknya. Kalau seorang hakim akan menjatuhkan keputusan, maka hakim akan selalu berusaha agar putusannya anti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya-tidaknya berusaha agar lingkungan

orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya.

Maksud pihak lain yang menjadi sasaran hakim adalah:

- a. para pihak yang bersengketa.
- b. masyarakat
- c. pengadilan banding
- d. ilmu pengetahuan.

6. Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan lisan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di depan persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Ketentuan tersebut tertuang dalam SE nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan nomor I/1962 tertanggal 7 Maret 1962 dengan menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah jadi. Maksud SEMA tersebut adalah untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis.

Adapun tentang jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan menjadi putusan akhir dan bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Putusan akhir dibagi menjadi 3 sifat putusan:

- a. putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*),
- b. putusan yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan
- c. putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*)

putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber

pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan condemnatoir berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.

Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 1266, 1267 BW. Putusan constitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa.

Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan yang bersifat declaratoir.

Putusan bukan putusan akhir dikenal adanya istilah putusan sela atau putusan antara, yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela ini diatur dalam pasal 185 ayat 1 HIR (ps 196 ayat 1 Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya dalam pasal 190 ayat 1 HIR (ps 201 ayat 1 Rbg.) ditentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.

C. Moralitas Hakim Dalam Menangani Perkara

Hakim merupakan penentu suatu keputusan terhadap perkara yang menjadi sengketa antara pihak-pihak yang telah diajukan di pengadilan. Untuk dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara adil dan tidak memihak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan terbebas dari

pengaruh pihak manapun. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan serta kaidah-kaidah hukum yang dijadikan landasan yuridis untuk pengambilan keputusannya. Di sini independensi hakim tentu saja sangat diperlukan. Independensi hakim akan mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. Dengan adanya campur tangan dari pihak-pihak di luar pengadilan, akan menyebabkan keputusan yang dihasilkan oleh hakim menjadi tidak adil.

Dalam KUHAP pasal 1 ayat (8), dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang undang untuk Mengadili. mengadili adalah proses hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Dalam pengambilan keputusan hakim merupakan pokoknya, karena ia yang menentukan menang dan kalahnya suatu perkara yang dipersengketakan. Dengan keputusan hakim, masalah dapat terselesaikan, dan dengan keputusannya juga masalah dapat semakin meruncing. Sehubungan dengan hal tersebut, wajar jika Kode Kehormatan Hakim memberikan ketentuan kepada para hakim untuk memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Adil
3. Bijaksana / berwibawa
4. Berbudi luhur
5. Jujur

Sholeh So'an (2004 : 130) menambahkan lagi dengan 3 syarat, yaitu :

1. Hakim harus beragama
2. Hakim harus jujur
3. Hakim harus berani

Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo UU nomor 4 Tahun 2004 dalam pasal 27, berbunyi:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang tidak baik dan jahat dari tertuduh.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum, bahkan penentu tegaknya hukum. Oleh karena itu tidak salah jika Undang Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni tertuang dalam pasal 24 dan 25.

Sebagaimana telah disampaikan di depan, bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang ditanganinya. Putusan hakim dalam KUHAP dikenal ada 3 macam, yaitu :

1. Putusan bebas, diatur dalam pasal 191 ayat (1), bahwa : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".
2. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum, diatur dalam pasal 191 ayat (2), bahwa : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka diputus lepas dari segala tuntutan hukum".
3. Putusan penghukuman, diatur dalam pasal 193 ayat (1), bahwa : "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Di dalam Hukum Acara Perdata, putusan hakim terdapat 2 macam putusan, yaitu putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim, sedangkan putusan bukan akhir (putusan sela) adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan akhir ada yang bersifat condemnatoir, sonstitutif, dan declaratoir. Sedangkan putusan sela / bukan putusan akhir dapat dibagi menjadi putusan praeparatoir dan putusan interlocutori.

Di dalam memutuskan suatu perkara, hakim tentu saja harus didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. Perintah untuk memutuskan suatu

perkara secara adil, bijaksana, tegas, jujur pada dasarnya tidak hanya diwajibkan oleh hukum positif saja, tetapi juga diwajibkan oleh Islam, sebagaimana tertuang dalam Al Qur'an:

"dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang dadil" (QS al Maidah : 42)

"serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik" (QS an Nahl : 125)

Sedangkan di dalam Sunnah Rosulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

"Dari Ummu Salamah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: Tuan-tuan mengadukan perkara tuan-tua kepadaku (minta diadili), mungkin satu pihak lebih pintar memberikan alasannya dari pada yang lain, lalu kuputuskan perkaranya dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang kuterima itu. Maka siapa yang kumenangkan untuk memiliki hak saudaranya, janganlah diambilnya, karena sesungguhnya aku telah memenangkannya dengan sepotong api dari neraka" (HR Muslim).

Dari uraian di atas tegas bahwa agama Islam (al- Qur'an dan Sunnah) merupakan pegangan seorang hakim yang beragama Islam dalam memutuskan suatu perkara yang disengketakan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Janganlah seorang hakim mengorbankan kebahagiaan hidup akhirat yang bersifat abadi hanya untuk kebahagiaan dunia yang bersifat semu dan sementara.

Hakim termasuk aparat pemerintah yang telah memperoleh gaji dari uang negara. Jabatan sebagai hakim pada dasarnya juga dapat dikatakan sebagai jabatan profesional yang sering juga memperoleh imbalan materi di luar ketentuan gaji. Harta yang diperoleh dari putusan suatu perkara yang diharamkan, baik gaji atau suap, mempunyai nilai haram juga, karena membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kedudukan harta

yang demikian itu sama juga dengan kedudukan harta yang diperoleh oleh pengacara dalam membela suatu perkara yang diharamkan oleh agama Islam.

D. Perilaku Hakim yang Adil dan Bijaksana

Sifat adil dan bijaksana seorang hakim sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Tentang Pedoman Perilaku Hakim terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang harus dijalankan oleh seorang hakim.

Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Berperilaku Adil

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian, maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan mewujudkan sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapapun berkaitan dengan tugas atau profesinya, tidak menerima sesuatu pemberian dan atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong dan

terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenangnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan kepadanya.

5. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan keormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

6. Berintegritas Tinggi

Integrasi tinggi bermakna mempunyai kepribadian utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Mempunyai integritas tinggi akan mendorong dan terbentuknya pribadi yang berani menepis godaan dan menolak segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

7. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta

kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin diri akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan terhadap sesamanya, bekerja tanpa pamrih, dan tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

8. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan kemampuan diri, dan jauh dari keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesamanya, serta melahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas profesinya.

9. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku aparatur yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga mutu (kualitas) pekerjaan dan menjaga, mempertahankan, serta senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerjanya, sehingga menambah mutu efisiensi (cara kerja) maupun efektivitas (hasil kerja).

Dengan dirumuskannya prinsip-prinsip di atas, mewajibkan bagi setiap Pimpinan Pengadilan untuk berupaya bersungguh-sungguh memastikan agar hakim di bawahnya mematuhi kesemua prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam ketentuan/prinsip-prinsip dapat menerbitkan tindakan disipliner. Namun dalam menentukan setiap tindakan disipliner yang layak dijatuhkan, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, misalnya latar belakang terjadinya pelanggaran, tingkat keseriusan pelanggaran, apakah ada pola perbuatan yang berulang-ulang dari perbuatan yang dilarang tersebut, dan akibat dari tindakan tidak pantas tersebut terhadap pihak lain ataupun terhadap sistem peradilan.